



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Telepon (0525) 21001, Faximile (0525)
21500 Website : www.baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dermaga selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Dermaga Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas.

8. Terminal adalah Tempat Turun Naik Penumpang, Bongkar Muat Barang yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Barito Selatan.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kefancaran pelaksanaan tugas Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor kelas A;
 - b. UPT Dermaga Buntok Kecamatan Dusun Selatan kelas A;
 - c. UPT Dermaga Pendang Kecamatan Dusun Utara kelas B;
 - d. UPT Dermaga Bangkuang Kecamatan Dusun Karau Kuala kelas B;
 - e. *UPT Dermaga Mengkatip Kecamatan Dusun Selatan kelas B; dan*
 - f. UPT Dermaga Rantau Kujang Kecamatan Jenamas kelas B.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 4

- (1) UPT Dermaga merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Dermaga dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. pengembangan model atau sebagian pengembangan model Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait yang ada hubungannya dengan bidang tugas;
 - d. penyelenggaraan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, ketatausahaan, keuangan dan urusan rumah tangga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

Pasal 6

- (1) UPT Dermaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dermaga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan turun naik penumpang dan Barang melalui Dermaga;
 - b. penyelenggaraan pelayanan kapal bersandar dan berlabuh;
 - c. pengembangan model atau sebagian pengembangan model Dermaga;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait yang ada hubungannya dengan bidang tugas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian dan SDM, ketatausahaan, keuangan dan urusan rumah tangga UPT Dermaga; dan / atau
 - f. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dermaga Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Dermaga;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dermaga Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dermaga kelas B terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Dermaga; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dermaga Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Bagian Kesatu

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan dan bimbingan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan Tugas sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai kewenangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana pelayanan uji Pengujian Kendaraan Bermotor dan retribusi;
 - c. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana prasarana ;
 - e. membagi tugas dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor; dan /atau
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. melaksanakan administrasi kepegawaian, surat menyurat, data dan dokumen, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan lingkungan UPT;
 - c. melaksanakan bimbingan dan membagi tugas;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan administrasi dan keuangan untuk mendukung kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan/atau
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

Bagian Kedua

UPT Dermaga Kelas A

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Dermaga Kelas A mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan dan bimbingan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan Tugas sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), *Kepala UPT Dermaga Kelas A menyelenggarakan fungsi :*
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Dermaga sesuai kewenangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana pelayanan Dermaga dan retribusi;
 - c. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model Dermaga;
 - d. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana prasarana;
 - e. membagi tugas dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Dermaga;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dermaga;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas UPT Dermaga; dan / atau
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan UPT Dermaga;
 - b. melaksanakan administrasi kepegawaian, surat menyurat, data dan dokumen, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan lingkungan UPT;
 - c. melaksanakan bimbingan dan membagi tugas;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan administrasi dan keuangan untuk mendukung kegiatan Dermaga;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan / atau
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

Bagian Ketiga

UPT Dermaga Kelas B

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Dermaga Kelas B mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan dan bimbingan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan Tugas sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Dermaga Kelas B menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja, kegiatan dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Dermaga sesuai kewenangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana pelayanan Dermaga dan retribusi;
 - c. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model Dermaga;
 - d. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana prasarana ;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan administrasi dan keuangan untuk mendukung kegiatan Dermaga;
 - f. membagi tugas, membimbing dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Dermaga;
 - g. melaksanakan administrasi kepegawaian, surat menyurat, data dan dokumen, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan lingkungan UPT;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dermaga;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas UPT Dermaga;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan / atau
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A, Kepala UPT Dermaga Kelas A dan B berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat struktural, Pelaksana dan pejabat fungsional pada unit kerja.
- (2) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A, Kepala UPT Dermaga Kelas A dan B berkewajiban melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pada unit kerja.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A, Kepala UPT Dermaga Kelas A dan B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB VII

JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A, Kepala UPT Dermaga Kelas A adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- (2) Kepala UPT Dermaga Kelas B adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas; dan
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A, Kepala UPT Dermaga Kelas A dan B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis bidang sesuai dengan Peraturan Menteri dibidang masing-masing.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 19

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A, Kepala UPT Dermaga Kelas A dan B pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Barito Selatan dan dapat diberikan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Peraturan Bupati ini diberlakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Terminal adalah Tempat Turun Naik Penumpang, Bongkar Muat Barang yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Tugas dan fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.
- (4) Dalam melaksanakan Terminal, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan menunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai Koordinator Lapangan atas persetujuan Bupati Barito Selatan.

Pasal 22

- (1) Koordinator Terminal berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Koordinator Terminal dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan;

- (4) Jabatan Koordinator Terminal bukan jabatan struktural;
- (5) Tugas dan fungsi Koordinator Terminal akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

BAB XII
Kelas A
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 1 Juni 2018



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 1 Juni 2018




BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 14



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKASANA
TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO
SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO
SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DERMAGA KELAS A**

